



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 500 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan Tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengikuti seluruh tahapan kegiatan serta menyusun dokumen dan / atau laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Desember 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 500/2022
TANGGAL : 20 Desember 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024.

| NO | NAMA /JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | TIM INTI | |
| 1. | Pj. Bupati Barito Selatan | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Penanggung Jawab |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan | Ketua |
| 4. | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua |
| 5. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan | Sekretaris |
| 6. | Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| II. | SEKRETARIAT TIM | |
| 1. | Kabid Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Ketua Sekretariat |
| 2. | ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP., M.A.P / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Sekretaris |
| 3. | Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 4. | Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 5. | Kabid Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 6. | Kasubid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 7. | PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 8. | KUSMIATIE, SH / Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 9. | ARI APRIANTO, S.E. / Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 10. | YANA TARIENI, A.Md / Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 11. | WISNU SAPUTRA, SE / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 12. | SUGIANTO, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 13. | KHAIRIN IHWAN, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 14. | HARTADI, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 15. | SAHRIL RAHMAN / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 16. | RUDIYANTO NOVANDI. A / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA